

## **Etika Bisnis Dalam Pinjaman Online: Analisis Riba Pada Fintech Akulaku Di Kalangan Mahasiswa**

**Teguh Abdul Aziz,<sup>1</sup> Hizqiel Nadjib Yasin,<sup>2</sup> Lina Marlina,<sup>3</sup>**

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, [241002111134@student.unsil.ac.id](mailto:241002111134@student.unsil.ac.id)

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, [241002111150@student.unsil.ac.id](mailto:241002111150@student.unsil.ac.id)

Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, [linamarlina@unsil.ac.id](mailto:linamarlina@unsil.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam praktik pinjaman online berbasis teknologi finansial (fintech), dengan fokus pada platform Akulaku. Permasalahan utama yang dikaji adalah maraknya penggunaan pinjaman berbunga oleh mahasiswa dan potensi pelanggaran prinsip syariah seperti riba dan gharar. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika bisnis Islam, dampaknya terhadap mahasiswa, serta menawarkan solusi Islami yang relevan. Pendekatan yang digunakan adalah studi kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bunga tinggi dan denda keterlambatan di Akulaku bertentangan dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih ketat, edukasi keuangan syariah bagi mahasiswa, dan pengembangan fintech syariah sebagai alternatif.

Kata kunci: etika bisnis, riba, fintech

### **ABSTRACT**

*This study discusses the application of Islamic business ethics principles in online lending practices using financial technology (fintech), focusing on the Akulaku platform. The main problem examined is the widespread use of interest-based loans by students and the potential violation of Islamic principles such as riba and gharar. The research aims to identify violations of Islamic business ethics, their impact on students, and to offer relevant Islamic-based solutions. This study employs a qualitative-descriptive approach using case study methods. The findings reveal that high-interest rates and late payment penalties imposed by Akulaku contradict Islamic principles of fairness and transparency. Therefore, stricter*



*regulations, Islamic financial education for students, and the development of sharia-compliant fintech are necessary.*

*Keywords: business ethics, riba, fintech*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membawa perubahan signifikan dalam akses layanan keuangan, termasuk di kalangan mahasiswa. Salah satu platform yang populer digunakan adalah Akulaku, yang menawarkan pinjaman online dengan proses mudah dan cepat. Namun, kemudahan ini sering disertai dengan bunga tinggi dan denda keterlambatan yang menimbulkan beban keuangan.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran dalam konteks etika bisnis Islam, yang menekankan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Dalam hukum ekonomi Islam, transaksi keuangan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maupun maisir (spekulasi). Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana praktik pinjaman online ini beroperasi dan dampaknya terhadap mahasiswa. Di sisi lain, literasi keuangan syariah yang rendah di kalangan mahasiswa juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini, karena banyak dari mereka yang tidak memahami implikasi hukum dan etika dari pinjaman berbasis bunga tinggi. Kurangnya pengawasan dari otoritas terkait terhadap praktik pinjaman digital yang tidak transparan juga memperbesar potensi penyimpangan dari prinsip keuangan syariah.

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa konsep etika bisnis dalam Islam telah banyak dikaji oleh para ahli (Choudhury & Rahman, 2023; Solikhah, 2018). Namun, penelitian yang secara spesifik membahas penerapan etika bisnis dalam pinjaman online terhadap mahasiswa masih terbatas. Hal ini menjadi celah penelitian yang dapat dikembangkan lebih lanjut, terutama dalam konteks implementasi prinsip syariah dalam sistem keuangan digital yang semakin berkembang. Selain itu, belum banyak studi yang menggali secara mendalam pengalaman mahasiswa sebagai pengguna aktif layanan pinjaman online dalam perspektif etika Islam. Penelitian juga

perlu mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang mendorong mahasiswa memilih layanan pinjaman online dibandingkan opsi pembiayaan lainnya.

Studi ini menyoroti pentingnya kehadiran fintech syariah sebagai alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini menawarkan novelty dalam analisis perilaku dan dampak etis pinjaman online terhadap mahasiswa muslim dengan pendekatan kualitatif. Temuan dari studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan keuangan digital yang lebih etis dan inklusif dalam kerangka syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga secara praktis dalam merumuskan strategi literasi keuangan dan perlindungan konsumen muslim di era digital..

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Fokus utama penelitian adalah pada praktik pinjaman online di platform Akulaku yang digunakan oleh mahasiswa. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, tinjauan pustaka, serta sumber-sumber sekunder yang relevan seperti laporan OJK, fatwa DSN-MUI, dan jurnal ilmiah. Teknik analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip etika bisnis Islam dalam praktik pinjaman berbasis bunga dan denda tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam era digital, industri keuangan mengalami transformasi signifikan melalui hadirnya teknologi finansial atau fintech. Fintech menawarkan solusi inovatif yang menggabungkan teknologi dengan layanan keuangan, memberikan kemudahan akses dan efisiensi bagi masyarakat. Namun, perkembangan pesat fintech juga menimbulkan tantangan, terutama terkait dengan etika bisnis, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan perilaku konsumen. Tantangan ini semakin kompleks dengan munculnya berbagai produk pinjaman online yang mudah diakses namun seringkali tidak transparan dalam hal suku bunga, biaya tersembunyi, serta mekanisme



penagihan yang agresif. Hal ini dapat menimbulkan risiko sosial dan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan seperti mahasiswa, yang sering kali belum memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang matang. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana fintech dapat beroperasi secara etis dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam konteks digital yang terus berkembang.

Selain itu, regulasi yang mengatur industri fintech juga sering kali belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan ketimpangan antara kebutuhan akan layanan keuangan yang inklusif dan tuntutan kepatuhan terhadap nilai-nilai keagamaan. Di tengah perkembangan tersebut, munculnya fintech berbasis syariah menjadi alternatif strategis untuk menjembatani kebutuhan keuangan modern dengan nilai-nilai Islam. Fintech syariah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transaksi, tetapi juga sebagai instrumen dakwah ekonomi yang menanamkan kesadaran akan pentingnya transaksi yang adil, transparan, dan bebas riba. Dengan demikian, keberadaan fintech syariah diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat, etis, dan sesuai syariah.

#### 1. Etika Bisnis dalam Fintech

Penerapan etika dalam praktik bisnis fintech memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara orientasi profit dan tanggung jawab sosial. Fintech yang beroperasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika tidak hanya fokus pada pencapaian keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak moral dan sosial dari layanan yang ditawarkan. Dengan mengedepankan prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan, perusahaan fintech dapat membangun kepercayaan dari pengguna, memperkuat loyalitas konsumen, serta menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakterlibatan prinsip etika dalam aktivitas bisnis digital dapat memicu praktik-praktik yang merugikan pengguna, seperti penyalahgunaan data, bunga yang tidak transparan, atau metode penagihan yang tidak manusiawi. Hal ini bukan hanya membahayakan

konsumen, tetapi juga dapat menurunkan reputasi industri secara keseluruhan. Oleh karena itu, etika bisnis menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan fintech yang bertanggung jawab dan berkelanjutan..

## 2. Implikasi Hukum Riba dalam Fintech

Keberadaan praktik riba dalam layanan keuangan digital, khususnya dalam sistem pinjaman online yang ditawarkan oleh berbagai platform fintech, merupakan isu krusial dalam perspektif hukum Islam. Dalam ajaran Islam, riba dikategorikan sebagai perbuatan yang sangat dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah. Riba merujuk pada pengambilan tambahan atau keuntungan yang tidak didasarkan pada aktivitas produktif atau pertukaran nilai yang setara, sehingga mengandung unsur eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Dalam konteks fintech, praktik ini umumnya muncul dalam bentuk bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan penalti keterlambatan yang tidak proporsional, yang pada akhirnya membebani konsumen, khususnya kelompok rentan seperti mahasiswa dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dari perspektif hukum Islam, riba bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran individu, tetapi juga sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dapat memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi. Dampak jangka panjang dari praktik ini adalah timbulnya ketimpangan distribusi kekayaan, meningkatnya utang konsumtif, serta ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman berbunga tinggi yang tidak sehat secara finansial. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan, pelaku industri fintech, dan otoritas regulator untuk bersama-sama memastikan bahwa sistem yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Ini mencakup perlunya regulasi yang ketat dan komprehensif, mekanisme pengawasan yang efektif, serta edukasi kepada konsumen agar memahami risiko dan konsekuensi dari penggunaan layanan keuangan digital yang mengandung unsur riba.

Lebih dari itu, pengembangan fintech berbasis syariah perlu didorong sebagai solusi alternatif yang tidak hanya menawarkan layanan



keuangan yang modern dan efisien, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan dalam Islam. Fintech syariah harus menjadi pilar dalam membangun sistem ekonomi digital yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat secara menyeluruh. Dengan demikian, pencegahan praktik riba dalam industri keuangan digital tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga bagian dari strategi kebijakan ekonomi yang berkelanjutan. Model Bisnis Fintech mengadopsi berbagai model bisnis yang inovatif untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Beberapa model bisnis utama dalam fintech antara lain:

1. Digital Payment & Mobile Banking: Platform seperti Alipay, PayPal, dan OVO memfasilitasi transaksi digital yang cepat dan aman, meningkatkan inklusi keuangan.
2. Peer-to-Peer (P2P) Lending & Crowdfunding: Platform seperti Funding Societies dan Kiva menghubungkan langsung peminjam dan pemberi dana, memungkinkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau.
3. Neobanks: Bank digital seperti Revolut dan N26 menawarkan layanan perbankan tanpa kantor fisik, mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi.
4. Insurtech: Perusahaan seperti Lemonade dan PolicyBazaar menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan asuransi yang lebih transparan dan mudah diakses.

Model-model bisnis ini menunjukkan bagaimana fintech dapat mengubah lanskap industri keuangan dengan menawarkan solusi yang lebih efisien, terjangkau, dan berbasis teknologi.

### 3. Fintech Syariah vs Fintech Konvensional

Perbedaan utama antara fintech syariah dan konvensional terletak pada prinsip dasar dan model bisnis yang diterapkan:

1. Prinsip Dasar:
  - *Fintech Syariah*: Beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam, menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).
  - *Fintech Konvensional*: Beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi konvensional, sering kali melibatkan bunga dan biaya transaksi.

2. Model Bisnis:

- *Fintech Syariah*: Menggunakan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan).
- *Fintech Konvensional*: Menggunakan model bisnis seperti P2P lending dengan bunga tetap dan biaya administrasi.

3. Keuntungan:

- *Fintech Syariah*: Keuntungan diperoleh melalui bagi hasil yang adil dan transparan.
- *Fintech Konvensional*: Keuntungan diperoleh melalui bunga dan biaya yang dikenakan kepada konsumen.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa fintech syariah menawarkan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, memberikan rasa aman bagi konsumen Muslim, dan mengurangi risiko riba.

4. Gap Antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional

Meskipun kehadiran fintech syariah memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Salah satu kendala utama adalah kerangka regulasi yang ketat dan belum sepenuhnya mendukung karakteristik unik dari layanan keuangan berbasis syariah. Fintech syariah sering kali dihadapkan pada persyaratan administratif dan legalitas yang sama dengan fintech konvensional, meskipun model bisnis dan prinsip dasarnya sangat berbeda. Selain itu, mereka harus bersaing dengan fintech konvensional yang telah lebih dahulu berkembang, memiliki pangsa pasar yang luas, dan didukung oleh ekosistem yang lebih mapan, baik dari sisi infrastruktur digital, modal, maupun kemitraan strategis.

Studi menunjukkan bahwa potensi pertumbuhan fintech syariah sebenarnya sangat besar, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang tinggi seperti Indonesia, Malaysia, atau Arab Saudi. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal awal, proses perizinan yang panjang, serta kurangnya insentif fiskal dari pemerintah, menjadi hambatan struktural yang menghambat ekspansi fintech syariah secara



optimal. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat turut memperlambat adopsi layanan ini secara luas.

Lebih lanjut, persepsi publik terhadap fintech syariah juga turut dipengaruhi oleh stigma negatif yang melekat pada fintech secara umum, seperti anggapan bahwa semua layanan pinjaman digital berpotensi menjerat utang. Meskipun kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menggunakan layanan keuangan yang sesuai syariah mulai meningkat, preferensi terhadap fintech konvensional masih dominan. Hal ini disebabkan oleh proses pengajuan yang lebih cepat, verifikasi yang lebih sederhana, serta tampilan aplikasi yang lebih user-friendly. Sementara itu, fintech syariah cenderung menerapkan mekanisme yang lebih selektif, verifikasi data yang ketat, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah yang kadang membutuhkan waktu lebih lama dalam proses layanan.

Oleh karena itu, perlu strategi khusus dari berbagai pihak, baik regulator, pelaku industri, maupun akademisi, untuk mendorong ekosistem fintech syariah yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan pasar. Edukasi publik, dukungan kebijakan fiskal, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah yang telah mapan dapat menjadi langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan dan penerimaan fintech syariah secara lebih luas di tengah masyarakat digital saat ini. Perilaku Konsumen Mahasiswa terhadap Pinjaman Online

Penggunaan pinjaman online di kalangan mahasiswa meningkat karena kemudahan akses dan proses yang cepat. Namun, rendahnya literasi keuangan menjadi masalah utama dalam perilaku mahasiswa terhadap pinjaman online. Banyak dari mereka yang tidak memahami sepenuhnya mengenai bunga pinjaman dan biaya tersembunyi yang dapat memperburuk masalah keuangan mereka. Tanpa pemahaman yang cukup, mahasiswa cenderung terjebak dalam siklus pinjaman yang merugikan, terutama ketika bunga yang dikenakan sangat tinggi.

Selain itu, tekanan sosial juga memainkan peran penting. Mahasiswa sering merasa terdorong untuk memenuhi ekspektasi lingkungan sosialnya, seperti mengikuti gaya hidup tertentu atau membeli barang-barang konsumtif. Hal ini dapat mendorong mereka untuk mengajukan pinjaman online meskipun tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk membayarnya. Tidak jarang, mereka juga tergoda dengan

iklan yang menjanjikan kemudahan dan bunga rendah, tanpa menyadari adanya biaya tersembunyi yang pada akhirnya menambah beban mereka.

Dampak negatif lainnya adalah potensi masalah psikologis akibat utang yang menumpuk. Mahasiswa yang kesulitan membayar pinjaman bisa merasa cemas dan tertekan, bahkan merasa malu untuk meminta bantuan. Lebih jauh lagi, jika mereka tidak membayar tepat waktu, ini bisa merusak peringkat kredit mereka, yang akan mempersulit akses ke layanan keuangan di masa depan.

Penting bagi mahasiswa untuk memahami risiko pinjaman online dan lebih bijak dalam mengelola keuangan pribadi mereka. Edukasi keuangan sangat diperlukan untuk membantu mereka menghindari jebakan utang dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Pemerintah dan penyedia layanan fintech juga harus memastikan bahwa platform pinjaman online beroperasi secara transparan dan adil, agar tidak mengeksploitasi konsumen, khususnya mahasiswa.

#### 5. Peran Fintech dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

Fintech telah menjadi salah satu penggerak utama dalam memperluas inklusi keuangan di Indonesia, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh oleh layanan keuangan formal. Melalui berbagai inovasi digital seperti layanan Peer-to-Peer (P2P) lending, sistem pembayaran elektronik, platform investasi daring, dan asuransi berbasis digital, fintech mampu menjangkau segmen masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap infrastruktur perbankan tradisional. Peran ini secara langsung mendukung agenda nasional dalam meningkatkan literasi dan akses keuangan, serta mempercepat transformasi ekonomi digital. Sejumlah studi menunjukkan bahwa keberadaan fintech memberikan kontribusi signifikan dalam menjembatani kesenjangan akses keuangan, terutama di wilayah pedesaan dan pinggiran kota yang selama ini kurang terlayani oleh lembaga keuangan konvensional.

Namun demikian, capaian tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan digital di kalangan masyarakat, yang mengakibatkan banyak pengguna belum sepenuhnya



memahami risiko dan manfaat dari layanan fintech yang mereka gunakan. Selain itu, kesenjangan digital yang masih tinggi antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menghambat upaya pemerataan akses. Akses terhadap perangkat digital, jaringan internet yang stabil, serta keterampilan penggunaan teknologi menjadi faktor penentu keberhasilan inklusi keuangan yang berkeadilan.

Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, pelaku industri fintech, dan institusi pendidikan menjadi sangat penting dalam menyusun strategi yang komprehensif. Upaya ini dapat berupa program literasi keuangan berbasis komunitas, perluasan infrastruktur digital, serta penyusunan regulasi yang melindungi konsumen tanpa menghambat inovasi. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, fintech berpotensi besar dalam membentuk sistem keuangan yang lebih terbuka, adil, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Fintech Syariah.

Meskipun fintech syariah menawarkan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam, terdapat beberapa tantangan yang menghambat perkembangannya. Salah satunya adalah regulasi yang ketat dan persaingan dengan fintech konvensional yang lebih mapan. Studi menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peluang besar di negara dengan populasi Muslim yang signifikan, namun proses perizinan dan modal minimum menjadi hambatan utama bagi pelaku fintech syariah untuk berkembang secara optimal.

Selain itu, stigma negatif terhadap fintech konvensional juga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap fintech syariah. Meskipun masyarakat sudah sadar akan hadirnya fintech syariah, kenyataannya masih banyak yang lebih memilih menggunakan fintech konvensional dibandingkan fintech syariah. Hal ini disebabkan oleh proses yang lebih cepat dan mudah dalam fintech konvensional, sementara fintech syariah cenderung lebih selektif dan memerlukan waktu lebih lama untuk verifikasi. Selain itu, terdapat gap teknologi dalam proses pendaftaran

fintech syariah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa fintech syariah mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh OJK, sehingga memperlambat proses operasional mereka .

#### 6. Tantangan Regulasi dalam Pengembangan Fintech Syariah

Meskipun fintech syariah memberikan alternatif layanan keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, pengembangan sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan besar, terutama dalam hal regulasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku industri fintech syariah adalah regulasi yang ketat, yang seringkali tidak sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik unik dan kebutuhan pasar fintech syariah. Proses perizinan yang panjang dan persyaratan modal minimum yang tinggi menjadi hambatan signifikan bagi banyak perusahaan fintech syariah, khususnya bagi startup yang baru berkembang. Hal ini memperlambat laju adopsi fintech syariah dan mengurangi daya saing dibandingkan dengan fintech konvensional yang lebih mapan, yang sudah memiliki infrastruktur dan ekosistem yang lebih kuat.

Studi juga menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk pengembangan fintech syariah, khususnya di negara dengan populasi Muslim yang besar, tantangan regulasi ini menjadi penghambat utama bagi pelaku industri untuk berkembang secara optimal. Selain itu, persaingan yang ketat dengan fintech konvensional yang lebih cepat dalam menawarkan layanan dan lebih fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pasar semakin memperburuk posisi fintech syariah. Hal ini tercermin dari preferensi masyarakat yang cenderung memilih fintech konvensional meskipun mereka sadar akan adanya alternatif layanan keuangan berbasis syariah. Kecepatan dan kemudahan dalam proses pengajuan pinjaman dan transaksi yang ditawarkan oleh fintech konvensional menjadi faktor penentu utama dalam keputusan konsumen.

Lebih jauh lagi, stigma negatif terhadap fintech konvensional, yang sering kali dianggap lebih praktis dan mudah, turut mempengaruhi



penerimaan masyarakat terhadap fintech syariah. Meskipun layanan fintech syariah menawarkan solusi yang lebih adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, kenyataannya banyak pengguna lebih memilih fintech konvensional karena prosesnya yang lebih cepat dan verifikasi yang tidak rumit. Sementara itu, fintech syariah umumnya lebih selektif dalam menerapkan prosedur verifikasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang mengakibatkan waktu pemrosesan yang lebih lama.

Selain itu, terdapat gap teknologi yang cukup signifikan dalam proses pendaftaran dan pengajuan izin fintech syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa platform fintech syariah sering kali mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh OJK, seperti sistem keamanan data dan integrasi teknologi yang sesuai dengan standar regulasi. Keterlambatan dalam proses ini memperlambat operasional dan memperburuk daya saing fintech syariah terhadap fintech konvensional yang lebih siap secara teknis dan lebih cepat dalam memenuhi persyaratan administratif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan kerjasama yang erat antara pelaku industri fintech syariah, regulator, serta lembaga-lembaga terkait. Penyusunan regulasi yang lebih fleksibel namun tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, penyederhanaan prosedur perizinan, dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung proses pendaftaran fintech syariah dapat menjadi langkah penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keuntungan menggunakan fintech syariah serta pentingnya keberlanjutan finansial yang adil juga akan memperkuat posisi fintech syariah dalam persaingan dengan fintech konvensional.

#### 7. Kolaborasi Fintech Syariah dengan UMKM untuk Meningkatkan Keuangan Inklusif

Kolaborasi antara fintech syariah dan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, dapat memainkan peran penting dalam

mempercepat pencapaian keuangan inklusif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech syariah menawarkan solusi praktis yang mempermudah akses pelaku UMKM terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang berbasis syariah. Melalui platform digital, para pelaku bisnis UMKM dapat mengajukan pembiayaan, melakukan transaksi, serta memanfaatkan produk perbankan syariah secara langsung tanpa harus mengunjungi kantor cabang. Inovasi ini tidak hanya mengurangi biaya dan waktu transaksi, tetapi juga membantu pelaku UMKM untuk mengakses sumber pembiayaan dengan lebih mudah dan cepat, yang selama ini sering menjadi tantangan utama bagi mereka dalam mengembangkan usaha.

Dengan memanfaatkan potensi teknologi, kolaborasi ini juga dapat memperluas akses keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi, fintech syariah berkomitmen untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi, yang sejalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas riba, sehingga memberikan alternatif keuangan yang lebih beretika bagi pelaku UMKM. Implementasi model fintech syariah ini, pada gilirannya, diharapkan tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan bagi UMKM, tetapi juga berkontribusi pada kinerja dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, karena dapat menjangkau pasar yang lebih luas dan memberikan produk yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, meskipun prospek yang ditawarkan sangat besar, tantangan dalam implementasi fintech syariah di sektor UMKM tidak bisa diabaikan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku UMKM, yang masih terbatas pada pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan penggunaan teknologi digital. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil, juga menjadi kendala dalam mewujudkan akses keuangan yang merata dan inklusif. Untuk itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah,



lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta untuk meningkatkan literasi keuangan dan memperluas akses terhadap infrastruktur teknologi. Selain itu, penguatan regulasi yang mendukung fintech syariah juga diperlukan agar dapat mempercepat pertumbuhan dan memperkuat posisi sektor UMKM dalam ekosistem ekonomi digital.

Fintech seperti Akulaku mempermudah akses keuangan tetapi sekaligus membawa risiko etis berupa riba, eksploitasi, dan tekanan psikologis terhadap mahasiswa. Pelanggaran prinsip etika bisnis Islam jelas terlihat dalam praktik pinjaman berbunga tinggi. Penelitian ini menegaskan pentingnya regulasi berbasis syariah, pengembangan fintech etis, serta edukasi keuangan sebagai upaya perlindungan terhadap mahasiswa.

Solusi yang ditawarkan meliputi regulasi ketat terhadap praktik riba, pengembangan fintech syariah berbasis akad nonribawi, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Dengan langkah ini, diharapkan mahasiswa dapat terhindar dari jebakan pinjaman berbunga tinggi dan mampu mengelola keuangannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

## **KESIMPULAN**

Perkembangan financial technology (fintech) telah membawa kemudahan dalam akses layanan keuangan, termasuk bagi kalangan mahasiswa. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat berbagai tantangan, baik dari sisi etika, regulasi, maupun kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Fintech konvensional cenderung berorientasi pada keuntungan dan efisiensi, sedangkan fintech syariah menekankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan larangan riba.

Mahasiswa sebagai kelompok pengguna yang rentan terhadap jeratan pinjaman online perlu mendapatkan edukasi mengenai literasi keuangan dan prinsip ekonomi Islam agar tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Regulasi dari OJK, DSN-MUI, dan pihak kampus

perlu diperkuat untuk memastikan perlindungan konsumen serta terciptanya ekosistem fintech yang sehat dan berlandaskan etika.

Dengan demikian, sinergi antara regulasi, edukasi, dan penguatan etika bisnis syariah sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan fintech yang inklusif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Bank Indonesia. (2022). Studi Tentang Literasi Keuangan dan Pengaruhnya pada Mahasiswa.
- Bertens, K. (2014). Filsafat Etika dan Moralitas dalam Konteks Sosial. Pustaka Ilmu.
- Buchari. (2025). Analisis Maraknya Pinjaman Online pada Mahasiswa Akibat dari Perilaku Konsumtif. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 15(1).
- Choudhury, M., & Rahman, M. (2023). Fintech and Islamic Finance: Ethical Perspectives on Online Lending Practices. *Journal of Islamic Marketing*, 14(2), 345–362.
- Hidayat, R., Abdi, M.M., et al. (2024). The Impact Of Online Loans on Consumptive Behavior Among Students in Bandung. *Jurnal Ekonomi dan Digital Business*, 5(1).
- Latuconsina, N., Baharuddin, D., & Hamizar, A. (2020). Peer to Peer Fintech in Maqashid Al-Syariah Perspective. *Tahkim*, 16(2), 310–330.
- Pratiwi, R. (2020). Pengaruh Pinjaman Online terhadap Tingkat Kepuasan dan Kesejahteraan Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 13(4), 77–92.
- Quraish Shihab, M. (1995). *Fiqh Muamalat: Kajian Tentang Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Ekonomi*. Mizan.
- Solikhah, E. (2018). Etika Bisnis dalam Industri Financial Technology: Perspektif Teori Stakeholder. *Jurnal Etika Bisnis*, 10(2), 102–113.



- Wandasari, W., Bunyamin, A., Raehana, S., & Hasriani, A. (2024). Pinjaman Online Pada Aplikasi Akulaku Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Fata*, 3(2), 167-183.
- Hidayat, A., Azizah, N., & Ridwan, M. (2022). Pinjaman online dan keabsahannya menurut hukum perjanjian islam. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1-9.
- Zhao, L., Ahmed, H., & Bakri, S. (2023). Aligning fintech with Islamic ethical frameworks: An emerging model. *Journal of Islamic Digital Economy*, 4(1), 102-119.
- Choudhury, M. A., & Rahman, A. (2023). Islamic financial ethics in digital lending: A systemic perspective. *International Journal of Islamic Economics and Finance*, 14(2), 129-147
- Gupta, R., & Mehta, D. (2023). Ethics of fintech lending: A comparative review. *Journal of Financial Innovation and Technology*, 6(3), 210-225.
- Johnson, R., & Lee, M. (2024). Youth, debt, and digital finance: Exploring online lending among university students. *Journal of Consumer Studies*, 48(1), 39-56.